

Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bar)

Imam Mukhlis Ash Shiddiq; Wisnu Saputra; Luana Meteora Netanya Utami; Muhammad Rafi' Zaidan Mugni. Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pradita, Hyrdx06@gmail.com

***ABSTRACT:** Punishment is one of the results of law enforcement, one of the forms of punishment that exists in the Indonesian justice system apart from imprisonment is a fine, sometimes the punishment given by the judge does not follow the principle of legal expediency that should be present in every type of punishment. The problem discussed in this research refers to a decision in the matter of banking corporations, in which the punishment given concerning fines does not provide the principle of expediency because it can be replaced with a small amount of confinement. The research method used in this research is a normative legal method with a data collection technique through the literature study method. The results obtained from the research show that the punishment given in the form of a fine if it is to be replaced with confinement, must be balanced, because the principle of expediency will be at stake with the punishment, the meaning of being balanced here is, the change of punishment from fines to confinement must have an appropriate portion, it cannot be too large and cannot be too small from the initial punishment formulated. The conclusion that can be drawn from the research is that punishment related to the change of one criminal sanction to another criminal sanction must have a balance between them, to create a decision that emphasizes the principle of expediency.*

***KEYWORDS:** Sentencing, Criminal Fines, the Principle of Benefit.*

ABSTRAK: Pidana merupakan salah satu hasil dari sebuah penegakan hukum, salah satu bentuk pidana yang eksis di dalam sistem peradilan Indonesia selain dari pidana penjara adalah pidana denda, terkadang pidana yang diberikan oleh hakim tidak berkesesuaian dengan asas kemanfaatan hukum yang seharusnya hadir di dalam setiap jenis pidana. Masalah yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini merujuk pada suatu putusan dalam masalah korporasi perbankan, yang di dalam putusan tersebut pidana yang diberikan terkait dengan pidana denda tidak memberikan asas kemanfaatan karena dapat digantikan dengan pidana kurungan yang tidak seberapa. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan Teknik pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan

bahwasanya pemidanaan yang diberikan dalam bentuk denda apabila ingin digantikan dengan pidana kurungan, haruslah seimbang, karena asas kemanfaatan akan dipertaruhkan dengan pemidanaan tersebut, maksud dari harus seimbang disini adalah, pergantian pemidanaan dari pidana denda kepada pidana kurungan harus memiliki porsi yang sesuai, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil dari pidana awal yang dirumuskan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian adalah pemidanaan terkait dengan pergantian satu sanksi pidana kepada sanksi pidana yang lain harus memiliki keseimbangan diantaranya, agar menciptakan sebuah putusan yang menekankan asas kemanfaatan.

KATA KUNCI: Pemidanaan, Pidana Denda, Asas Kemanfaatan.

I. PENDAHULUAN

Gagasan ini memiliki suatu tujuan dari sistem hukum peradilan pidana bagaimana asas kemanfaatan hukum merupakan salah satu wujud utuh dari tujuan hukum pidana bukan hanya prespektif korban namun juga prespektif terdakwa. Namun, pada kenyataannya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia lebih menitikberatkan pada konsep keadilan dan kepastian hukum, seolah mengabaikan asas kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum yang sudah lama ada. Banyak pihak merasa tidak mendapatkan keadilan yang sejati. Keadilan dianggap terwujud ketika perkara diputus di pengadilan, menjadikannya sebuah doktrinisasi. Penyelenggaraan norma yang cenderung positivis membentuk opini bahwa penegakan hukum hanya sebatas sebagai corong undang-undang. Penyelesaian perkara atau sengketa hanya dipandang dalam dimensi vertikal, yaitu "adil dan pasti". Adil dengan menjatuhkan sanksi, sementara pasti berarti putusan yang mengikat. Sedangkan asas kemanfaatan belum menemukan bentuk yang sejati. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam sistem hukum pidana saat ini. Penerapan sistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada keadilan dan kepastian, tetapi juga memberikan manfaat yang setara di hadapan hukum bagi semua pihak. Asas kemanfaatan berarti pelaku dan korban mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, jangan sampai pelaksanaan atau penegakannya justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana oleh pelaku dapat diminimalisir dengan upaya diversi, yaitu pengalihan perkara di luar peradilan. Dengan begitu, pelaku dan korban tidak saling dirugikan; korban dirugikan oleh perbuatan pelaku, dan pelaku dirugikan karena dipidana (Sanjaya, 2023)

Kerugian yang dialami korban atas tindakan yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku, berakibat korban mengalami dampak yang bukan hanya dampak fisik, korban juga terdampak dari aspek psikis dan sosial masyarakatnya. Meskipun rangkaian peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah berjalan, dapat menjawab rasa keadilan yang dibaluri asas kemanfaatan bagi

korban. Berdasarkan pengertian secara normatif atas kesalahan sebagai dasar ia dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana dan tercapainya retribusi penjatuan pidana terhadap pelaku, maka bangunan asas kemanfaatan ini, perlu banyak disentuh dalam penegakan hukum Indonesia, namun akankah bangunan kemanfaatan ini dinilai sudah tepat jika dihadapkan dengan basis pengembalian kerugian terhadap korban, utamanya korban yang secara langsung akibat perbuatan yang dilakukan pelaku (tersangka/terdakwa) terhadap korban.(Nugroho & Eskinugraha, 2023)

Meskipun banyak kontradiksi bahwa asas hukum adalah inti dari peraturan hukum, tetapi tidak dapat disamakan dengan norma hukum dalam hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan, memberikan ikhtisar tanpa bersifat normatif. Oleh karena itu, asas hukum tidak termasuk dalam hukum positif dan tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan masalah hukum. Secara tegas, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, melainkan sebagai dasar-dasar hukum, akan tetapi, dalam undang undang nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat 1,2,3 bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan nilai nilai hukum serta rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat hal ini yang harus di jungjung dalam integritas hakim itu sendiri yang harus berpengalaman dalam bidang hukum di perkuat bahwa hakim harus menaati kode etik maupun dan pendoman perilaku hakim dalam memutus suatu putusan pengadilan.

Teori kemanfaatan hukum didasarkan pada pandangan fungsional hukum yang berfokus pada manfaat, juga dikenal sebagai utilitas. Sebaliknya, teori keadilan hukum, yang sebelumnya telah dibahas, berakar pada pandangan kritis yang menekankan keadilan, atau justice. Teori kemanfaatan hukum dirumuskan dengan matang pada abad ke-19 dengan nama aliran utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum diterapkan semata-mata untuk mencapai kemanfaatan. Kemanfaatan hukum menjadi asas yang melengkapi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas

kepastian hukum dan keadilan, seharusnya asas kemanfaatan juga dipertimbangkan. Contoh konkret adalah dalam penerapan hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan; perlu dipertimbangkan manfaat penjatuhan hukuman tersebut bagi terdakwa dan masyarakat. Jika hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman itulah yang dijatuhkan (Palsari, 2022).

Korporasi perbankan memainkan peran penting terhadap sistem peradilan di Indonesia, dan terbagi menjadi beberapa kategori dari berbagai bidang yang ada di Indonesia sendiri, salah satu aspek yang utama dari peran korporasi perbankan di dalam sistem peradilan Indonesia sendiri adalah sebagai pilar utama pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, karena pada dasarnya korporasi perbankan sendiri memiliki sebuah kewajiban untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalam lingkup aktivitas transaksi. Hal tersebut tentu sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi hak-hak konsumen dari korporasi perbankan di Indonesia. Di dalam ruang lingkup penegakan hukum korporasi perbankan sangat juga memainkan peran yang sangat penting karena dalam kaitannya permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini juga bersinggungan dengan penegakan hukum yaitu penjatuhan sanksi lebih tepatnya pemberian denda kepada terdakwa, dalam hal proses penegakan hukum korporasi perbankan sendiri dapat menjadi penyedia informasi dan dokumen yang relevan kepada aparat hukum yang berwenang terkait dengan permasalahan yang diurus di pengadilan. Dapat ditarik benang merah bahwasanya korporasi perbankan memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan bekerja sama dengan banyak pihak yang lain, maka dari itu korporasi perbankan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang adil, efisien, dan melindungi kepentingan masyarakat.

II. METODE

Metode penelitian hukum normatif berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin ini diartikan sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan preskriptif. Disiplin hukum umumnya termasuk dalam disiplin preskriptif jika hukum hanya dipandang dari segi normatifnya saja. Namun, dalam tulisannya, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa disiplin hukum juga dapat diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku), atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup. Bahkan, disiplin hukum tersebut memiliki aspek umum dan khusus (Sonata, 2015).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.b/2024/PN.Bar

Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya hakim menggunakan suatu pertimbangan dalam melakukan suatu putusan dengan interpretasi sistematis yang di amini dengan putusan yang mengikuti dakwaan dari penuntut umum yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 10 Tahun 1998 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 4 /Pid.b/2024/PN.Bar bila di tinjau menurut teori utility atau kemanfaatan hukum, maka perlu upaya untuk mendudukan dan menetapkan suatu indikator. Dalam kajian teori hukum, indikator kemanfaatan hukum itu ada dua timbulnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan. Melihat putusan dengan menjatuhkan sanksi pelaku hanya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selaku anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Majelis hakim pun menimbang yang sangat menyimpang dalam faktor Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- a) Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bisa berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.
- b) Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebab dari sanksi denda yang di ganti kurungan tidak seimbang dengan jumlah denda tersebut karena cenderung belum memenuhi aspek kemanfaatan hukum. Boleh jadi, dengan hukuman semacam itu memungkinkan pelaku tidak akan jera, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindakan serupa.

Maka putusan ini cenderung tidak memberikan kemanfaatan hukum, sebab sanksi hukum idealnya di berikan harus berat gunanya ialah untuk membuat pelaku jera bahwa perbuatan yang di maksud keadaan memberatkan seharusnya sesuai dengan denda dan pemidanaan(Astri Yulianti et al., 2022). Bahwa asas kemanfaatan hukum haruslah dilaksanakan dalam suatu konsep pidana yang dari pidana adalah pembalasan hingga berubah menjadi konsep pidana adalah pendidikan seharusnya berkembang bahwa pemidanaan sesuai dengan asas kemanfaatan itu sendiri agar terciptanya suatu keadilan dalam suatu tindakan tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Tujuan Pemidanaan dan Asas Kemanfaatan Hukum Atas Ketidaksesuaian Terhadap Pengganti Pidana Denda Menjadi Pidana Kurungan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas kepastian dan asas keadilan. Tujuan dari hukum seharusnya dalam proses penerapan hukum bukan hanya memperhatikan aspek keadilan dan kepastian namun kemanfaatan patut di pertimbangkan baik itu dari pihak korban maupun pihak pelaku. Sebagai contohnya ialah putusan pada perkara nomor 4/Pid.b/2024/PN.Bar bahwasanya penjatuhan hukuman atas kelalaian pelaku dalam perbankan patut di pertimbangkan aspek kemanfaatannya dari penjatuhan hukuman denda yang digantikan dengan pidana kurungan dengan maksud apabila terpidana tidak sanggup membayar denda hanya di kenakan sanksi kurungan yang ringan bahwa hal ini menjadi suatu dampak yang signifikan bagi terdakwa yang lebih baik mengambil kurungan pidana ketimbang denda dan menjadi suatu kehilangan kepercayaan bagi masyarakat dalam sistem peradilan di Indonesia.

Gerakan aliran utilitarisme menekankan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat, berdasarkan filosofi sosial yang menganggap setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, termasuk melalui hukum. Aliran utilitarisme menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, menurut teori utilitarisme, hukum harus dibentuk dan diterapkan tidak hanya berdasarkan legal formal dan tekstual, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga harus lebih mengedepankan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Asas kemanfaatan hukum dalam penanganan tindak pidana dalam ruanglingkup korporasi selama ini pemidanaan dalam sistem peradilan Indonesia sanksi denda sangat mendominasi ketimbang pidana penjara, yang sebenarnya sanksi pidana merupakan dampak dalam pembalasan fisik dan mental para pelaku tindak pidana korporasi perbankan.

Hukum yang digunakan atau yang di terapkan seharusnya tidak hanya berdampak terhadap pelaku tindak pidana korporasi perbankan akan tetapi, memberikan suatu kemnafaatan terhadap korban dan masyarakat. Sehingga pendekatan hukum yang sifatnya memberikan pemidanaan yang memberikan pendidikan terhadap masyarakat untuk menambahkan awareness untuk menanggulangi suatu kejahatan perbankan.

Melihat pada putusan yang diberikan oleh hakim dalam mengadili terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan diberikan sebuah kemudahan di dalam putusan itu yang peneliti nilai sangatlah tidak rasional karena denda yang sebegitu banyak hanya dapat dihilangkan dengan ganti pidana kurungan selama dua (2) bulan, tentu melihat pada asas kemanfaatan hal ini sangatlah bertolak belakang, karena pada dasarnya dana yang masuk sebanyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang kembali kepada negara, dapat dipergunakan dengan banyak hal, dana tersebut pada dasarnya berasal dari sanksi yang dikenakan kepada terdakwa, dan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di sistem peradilan di Indonesia. Masalah ini dapat diidentifikasi menjadi beberapa unsur permasalahan, yang pertama jelas yaitu masalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri, karena melihat pada perumusan dalam bagian mengadili yang pada dasarnya memang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU. Perbankan, namun tidak mencerminkan kemanfaatan dimana mengganti pidana denda yang besar sebanyak sepuluh milyar hanya dengan pidana kurungan saja selama 2 bulan. Masalah selanjutnya yaitu mengenai ketidakefektifan, karena pada dasarnya apabila dana yang berasal dari sanksi sebegitu besar harusnya dapat digunakan seefektif mungkin untuk banyak hal.

Salah satu manfaat yang dapat diupayakan dari penggunaan dana denda yang berasal dari sanksi yang diberikan oleh pengadilan adalah dengan potensi pemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti pemulihan korban, pada dasarnya dana

denda dapat digunakan untuk membantu korban kejahatan dalam pemulihan fisik, psikis, dan sosial, secara praktikal penggunaan dana tersebut dapat digunakan untuk sebagai contoh di dalam lembaga masyarakat, dalam hal biaya pengobatan, rehabilitasi, dan konseling mengenai hak-hak warga binaan. Pemanfaatan dana denda tersebut juga bisa dilakukan dengan membuat sebuah program-program pencegahan kejahatan, seperti edukasi publik dan kampanye anti kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, dengan begitu dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat, karena melihat pada kondisi sekarang, banyak sekali kejahatan di kalangan masyarakat yang tumbuh dan berkembang, contohnya adalah kejahatan yang berhubungan dengan kenakalan remaja (Prasasti, 2017).

Penegakan hukum yang baik merupakan sebuah impian bagi semua sistem peradilan di Indonesia, pemanfaatan dana denda merupakan suatu hal yang baik dalam kaitannya pengembangan kualitas penegakan hukum, dengan penggunaan dana denda tersebut maka negara dapat menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memperkuat sistem peradilan, karena banyak stigma masyarakat yang berkembang bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah (Kusumawati, 2016), dengan peningkatan kualitas penegakan hukum maka akan membuat stigma buruk tersebut akan hilang di kalangan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kejahatan sosial ekonomi dalam lingkup perbankan sangat lah sulit disamping para pelakunya yang seringkali cukup lihai dalam prosesnya dikarenakan cukup lama, sehingga antara hubungan yang terkait cukup luas. Anatar hubungan mencakup sektor – sektor pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat luas. Dengan demikian, jelas bahwa sistem peradilan harus menjunjung asas

kemanfaatan hukum karena menjadi alat penanggulangan kejahatan ekonomi korporasi.

Semua sektor yang berkaitan dalam hubungannya di atas harus mengambil suatu langkah yang preventif. Pemerintah harus berusaha meningkatkan moral dan penerapan asas kepastian hukum untuk memberi sanksi dan denda yang sesuai dalam suatu pemidanaan. Lembaga – lembaga swasta harus selalu berkerjasama dengan penguasa untuk memerangi kejahatan kejahatan dalam lingkup sosio ekonomi dalam perbankan dengan cara pemberian pidana penjara dan denda sesuai. Demikian pula masyarakat luas harus peka terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan negara dan mereka sendiri.

Seandainya hukum pidana digunakan, sehingga sanksi pidana diterapkan, tujuan pemidanaan utama harus dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resoliasi terpidana, melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan beratnya kejahatan yang di cela masyarakatnya.

DAFTAR REFERENSI

- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206.
- Nugroho, F. M., & Eskanugraha, A. P. (2023). Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan. *PUSKAPSI Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>
- Palsari, C. (2022). KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM: TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Korporasi, Indonesia, diakses pada tanggal 07 Juni 2024.
- Prasasti, S. (2017). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 28–45. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/110>
- PUTUSAN NOMOR 4/PID.B/2024/PN BAR, Indonesia, diakses pada tanggal 07 Juni 2024.
- Sanjaya, A. (2023). PENYELESAIAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN JALAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.352>

Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undanh Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia, diakses pada tanggal 07 Juni 2024.